



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 69 / Pdt / 2011 / PT.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 10 Maret 2011 nomor 69 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**1. KI MATORI,**

Umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini diwakili oleh AHMAD SUSILA, tanggal lahir 5 Juni 1967, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Sembawa Rt. 03/Rw. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 Juni 2010 dan surat keterangan Bantuan Hukum Nomor : 25.Isdt/2010/PN.Bjn yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 25/Insidentil/ 2010/PN.Bjn ;

**2. NI TOYI,**

Umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini diwakili oleh TOHARDI, tanggal lahir 1 Juli 1952, pekerjaan Tani, tempat tinggal desa Sembawa Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 Juni 2010 dan surat keterangan Bantuan Hukum Nomor : 26.Isdt/2010/PN.Bjn yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 26/Insidentil/2010/PN.Bjn ;

Semula sebagai **TERGUGAT I, II** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING;**

**Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.**



**MELAWAN :**

**CIPTO WARDOYO AI MISMAN Bin SETRADIWANGSA,**

Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASJID UJIONO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sembawa Rt. 04 / I Kec. Kalibening, Kab Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010, yang telah dicatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 55/Insidentil/2010/PN.Bjn. ;  
Semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

**D A N :**

**1. AGUNG PRABOWO Bin YUSMAN,**

Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara ;

**2. YUSTINA Binti YUSMAN,**

Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara,

**3. WAHYU PAMBUDI,**

Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara,  
Semula sebagai **TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, II, III**  
sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara

*Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.*



tanggal 9 Desember 2010 nomor 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris dari Ki Setradiwangsa dan Ni Robingah;
3. Menyatakan :
  - 1) Tanah yang terletak di Blok Sabrang buku desa C No. 203 Persil No. 54 terletak di desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang luasnya 0.450 da dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara	: tanah milik TATIK;
Sebelah Timur	: tanah milik KISNO;
Sebelah Selatan	: sungai Sasah;
Sebelah Barat	: sungai Bombong;
  - 2) Tanah yang terletak di Blok Sabrang buku desa C No. 62 Persil 51 desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara seluas 0.244 da dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah milik WARSONO;
Sebelah Timur	: tanah milik DARYONO;
Sebelah Selatan	: tanah milik AHMAD MUHID;
Sebelah Barat	: tanah milik TATIK;

adalah milik Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan seketika dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Berkepentingan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini sebesar Rp. 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu Rupiah);

**Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.**



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara bertanggal 16 Desember 2010 yang menerangkan bahwa kepada Turut Tergugat Berkepentingan I, II, III telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 9 Desember 2010 nomor 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjn. ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Tergugat I, II / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 9 Desember 2010 nomor 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara masing-masing bertanggal 17 Desember 2010 dan 22 Desember 2010 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat Berkepentingan I, II, III / Turut Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Tergugat I, II / Para Pembanding bertanggal 31 Desember 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat Berkepentingan I, II, III / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 12 Januari 2011 ;

**Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.**



Membaca, kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding bertanggal 19 Januari 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I, II / Para Pemanding dan Turut Tergugat Berkepentingan I, II, III / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 21 Januari 2011 dan 26 Januari 2011 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara masing-masing bertanggal 21 Januari 2011 dan 26 Januari 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Banjarnegara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, memori banding, kontra memori banding, berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semua telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang

**Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.**



menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 9 Desember 2010 nomor 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjn. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Tergugat I, II tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I, II ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 9 Desember 2010 nomor 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / Tergugat I, II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** dan **H. SUDJONO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga

*Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**TUMPAK SIHOMBING, SH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**Hj. ROSIDA IDROES, SH.**

*Ttd.*

**H. S U D J O N O, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**DJOKO WIDODO, SH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 69/Pdt/2011/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)